

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Inspektorat daerah merupakan salah satu unit yang melakukan audit atau pemeriksaan terhadap pemerintah daerah. Inspektorat dapat menjadi ujung tombak untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di daerah (Falah, 2007). Akuntabilitas keuangan instansi pemerintah daerah kabupaten atau kota merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota dalam menjalankan program dan kegiatan untuk melaksanakan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sektor publik atau pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh sebab itu, kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada penyelenggaraan pemerintah haruslah diimbangi dengan sikap yang tercermin dengan adanya pemerintahan yang bersih (Ives dalam Wilopo, 2001). Pencapaian sasaran sesuai dengan upaya untuk mewujudkan suatu iklim pengelolaan yang baik (*Good Governance*) yaitu pemerintahan yang dapat menjalankan amanah dari rakyat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan amanah tersebut kepada rakyat. Hal ini dapat mewujudkan transparansi yang dapat menimbulkan kepercayaan kepada pemerintah dan

masyarakat mau berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional (Sadeli, 2008).

Dalam pemerintah daerah terdapat aparat pengawas fungsional intern pemerintah kabupaten atau kota yang membantu pimpinan pemerintah dalam melakukan pengawasan apakah kegiatan yang dilakukan aparatnya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang telah ditentukan. Pengawasan fungsional dapat dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah. Salah satu unit yang melakukan audit atau pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakkan *good governance*. Kemampuan dan independensi yang dimiliki auditor dalam penerapannya akan terkait dengan etika. Akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat dan diri mereka sendiri dimana akuntan mempunyai tanggung jawab kompeten dan untuk menjaga integritas dan obyektivitas mereka (Nugrahaningsih dalam Alim, 2007).

Ludigdo, 2006 mengemukakan etika sebagai sebuah refleksi moralitas dapat dicermati dari berbagai dimensi, tergantung persoalan moral apa yang akan dikritisi. Terlepas dari itu keberadaan etika dimaksudkan terutama untuk

menjaga keselarasan hubungan antar manusia. Dengan ini diskusi etika berkembang selaras dengan dinamika perkembangan suatu masyarakat. Kode etik menyatakan norma-norma yang mengatur hubungan antara akuntan dengan kliennya, antara akuntan dengan sejawatnya dan antara profesi dengan masyarakat (Sihwahjoeni dan Gudono, 2000). Dari definisi tersebut dikatakan bahwa etika berkaitan dengan moral dan nilai-nilai yang berlaku. Guna meningkatkan kepercayaan pemakai jasa profesi akuntan sebagaimana layaknya yang mereka harapkan, maka perlu adanya kesamaan persepsi terhadap kode etik akuntan. Dengan demikian dasar pemikiran diciptakannya kode etik seorang akuntan dalam memberikan jasanya kepada masyarakat akan semakin berarti dan mempengaruhi kualitas proses audit tersebut dan para anggota profesi akan lebih memahami apa yang diharapkan profesi terhadap para anggotanya.

Baidarie dalam Ludigdo (2006), menegaskan bahwa untuk kalangan profesional, dimana pengaturan etika dibuat untuk menghasilkan kinerja etis yang memadai maka kemudian asosiasi profesi merumuskan suatu kode etik. Kode etik profesi merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya masyarakat karena dengan mematuhi kode etik, akuntan diharapkan dapat menghasilkan kualitas kinerja dan kemampuan yang paling baik bagi masyarakat. Dalam melaksanakan audit, akuntan publik harus bertindak sebagai seorang yang ahli di bidang akuntansi dan auditing (Christiawan, *undated*). Kualitas audit tergantung dari kemampuan dan independensi auditor. Jika kemampuan dan independensi

seorang auditor tinggi, maka akan dapat dengan mudah mendeteksi dan melaporkan pelanggaran sistem akuntansi kliennya. Dalam bukunya Halim (2003) menyatakan bahwa setiap profesi tanpa terkecuali sangat memperhatikan kualitas jasa yang dihasilkan. Profesi akuntan publik juga memperhatikan kualitas audit sebagai hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa profesi auditor dapat memenuhi kewajibannya kepada para pemakai jasanya. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit adalah ketaatan auditor terhadap kode etik yang terefleksikan oleh sikap independensi, obyektifitas, integritas dan lain sebagainya.

Hasil penelitian terdahulu oleh Alim, dkk (2007), menyatakan etika dikendalikan oleh dua karakteristik yaitu idealisme dan relativisme. Idealisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit auditor BPK, relativisme berpengaruh negatif terhadap kualitas audit auditor BPK, idealisme tidak berpengaruh langsung terhadap kualitas audit auditor BPK akan tetapi melalui variabel intervening yaitu independensi senyatanya dan relativisme berpengaruh secara langsung terhadap kualitas audit auditor BPK dan tidak melalui variabel intervening independensi senyatanya. Falah (2007) juga mengemukakan orientasi etika dikendalikan oleh dua karakteristik yaitu idealisme dan relativisme. Idealisme berhubungan positif dengan sensitivitas etika (kemampuan atau kualitas auditor menyadari adanya nilai-nilai etika) akan tetapi hasilnya tidak signifikan dan relativisme berpengaruh negatif dengan sensitivitas etika (kemampuan atau kualitas auditor menyadari adanya

nilai-nilai etika). Suraida (2005) dan Herawaty (2008) menyatakan etika berpengaruh terhadap kualitas audit.

Alim, Dkk (2007), Christiawan (*undated*) dan Elfarini (2007) mengemukakan kemampuan atau kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Suraida (2005) menyatakan kemampuan atau kompetensi berpengaruh terhadap tingkat skeptisisme profesional (kualitas) audit. Herawaty (2008) mengemukakan kemampuan mencakup pengetahuan, pengetahuan audit berpengaruh secara positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kemampuan yang baik.

Penelitian terdahulu mencakup penelitian tentang kemampuan dan independensi auditor terhadap kualitas audit yakni penelitian di Kantor Akuntan Publik (KAP) pada penelitian lain meneliti kompetensi dan independensi berpengaruh dengan kualitas audit dengan etika sebagai variabel moderasi. Penelitian sekarang, peneliti menguji pengaruh etika dan kemampuan auditor terhadap kualitas audit dengan studi empiris di kantor Inspektorat Kabupaten Banyumas bahwa etika mencakup moral dan perilaku auditor itu sendiri dan kemampuan audit dalam mengaudit kliennya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini berjudul **“ANALISIS PENGARUH ETIKA DAN KEMAMPUAN AUDITOR TERHADAP KUALITAS PROSES AUDIT (Studi Empiris pada Kantor Inspektorat Kabupaten Banyumas)”**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas proses audit?
2. Apakah kemampuan auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas proses audit?
3. Apakah etika dan kemampuan auditor secara simultan berpengaruh terhadap kualitas proses audit ?
4. Diantara etika dan kemampuan auditor apakah kompetensi yang paling berpengaruh signifikan terhadap kualitas proses audit?

## 1.3 Pembatasan Masalah

Agar tujuan dan pembatasan masalah dalam penelitian ini dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan, maka peneliti membatasi penelitian ini hanya pada penelitian etika auditor, kemampuan auditor dan kualitas proses audit di Kantor Inspektorat Kabupaten Banyumas.

## 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan diantaranya yaitu :

- a. Untuk membuktikan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas proses audit.

- b. Untuk membuktikan kemampuan auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas proses audit.
- c. Untuk membuktikan etika dan kemampuan auditor secara simultan berpengaruh terhadap kualitas proses audit.
- d. Untuk membuktikan diantara etika dan kemampuan auditor mana yang paling berpengaruh terhadap kualitas proses audit.

#### 1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Pemegang Kebijakan

Dalam hal ini pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas proses audit inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah sehingga akan dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kualitas hasil audit inspektorat.

- b. Bagi Inspektorat

Sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peranan inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan *good governance* sehingga inspektorat diharapkan dapat membuat program yang berkontribusi pada peningkatan kualitasnya.

- c. Bagi Akademisi

Dapat digunakan sebagai referensi atau acuan dalam melakukan kajian - kajian berikutnya.